



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 217/UN47/HK.02/2021

TENTANG

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan tim auditor mutu internal untuk melaksanakan audit mutu internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama tim audit mutu internal Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas tim, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan dan peningkatan standar pendidikan tinggi Universitas Negeri Gorontalo;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021 Nomor: 023.17.2.677521/2021 tanggal 27 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



[Handwritten Signature]
EDUART WOLOK
NIP. 197605232006041002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 217/UN47/HK.02/2021
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS NEGERI
 GORONTALO TAHUN 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2021

NO	NAMA	FAKULTAS
1	Wiwiy T. Pulukadang, S.Pd, M.Pd	FIP
2	Dr. Nurhayati Tine, S.Pdi, M.Hi	FIP
3	Waode Eti Hardiyanti, S.Pd, M.Ed	FIP
4	Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd	FSB
5	Mimy Astuty Pulukadang, S.Pd, M.Sn	FSB
6	Muzdalifah Mahmud, S.Pd, M.A	FSB
7	Haris Danial, S.Pd, MA	FSB
8	Sri Agriyanti Mestari, S.Pd, M.Ed, Tesol	FSB
9	Jumiati Ilham, ST MT	FATEK
10	Sartika Dewi Usman, ST, MT	FATEK
11	Sri Nanang Meiske Kamba, SH, MH	FH
12	Mellisa Towadi, SH, MH	FH
13	Zul Fikar Ahmad, S.Kep, M.Kes	FOK
14	Ella H. Tumuloto, S.Pd, M.Pd	FOK
15	Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, MP	FPIK
16	Sitti Ainsyah Habibie, S.Pi., M.Sc	FPIK
17	Prof. Dr. Novri Youla Kandowangko, MP	FMIPA
18	Prof. Dr. Mursalim, M.Si	FMIPA
19	Dr. Masrid Pikoli, M.Pd	FMIPA
20	Dr. Muhamad Yusuf, M.Pd	FMIPA
21	Dr. Elya Nusantari, M.Pd	FMIPA
22	Hendrik Iyabu, S.Pd, M.Si	FMIPA
23	Siswatiana Rahim Taha, S.Pt., M.Si	Faperta
24	Sudirman, S.Pd, M.Pd	FE
25	Abdulrahim Maruwae, S.E., M.Pd	FE
26	Asmun w. Wantu, S.Pd, M.Sc	FIS

27	Nopiana Mozin, SH, MH	FIS
28	Renol Hasan, S.Pd, M.Pd	FIS



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

[Handwritten Signature]
EDUART WOLOK

NIP 197605232006041002